



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**SERTIFIKAT**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 400.3.2 / KPTS 190 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Pembaharuan Iman Ilmu  
Aktanotaris : MIFTAHUL JANNAH, S.H. M.Kn  
No : 6  
Tanggal : 20-02-2026  
Alamat : Kantor Lapas Kelas II A Kuningan Jl. Siliwangi No. 02 Rt  
010/ 003 Kel. Purawinangun Kec. Kuningan Kab.  
Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Lapas Kuningan  
Kepala : HEGAR SUWANDA PUTRA  
Jenis Kegiatan : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim,  
TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Kantor Lapas Kelas II A Kuningan Jl. Siliwangi No. 02 Rt  
010/ 003 Kel. Purawinangun Kecamatan Kuningan  
Bertaku Hingga : 17 April 2029

Kuningan, 17 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. CARLAN, S.Pd., M.M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720312 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No 06 Cigugur, Kuningan

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR 400.3.2/KPTS.183-PAUD dan DIKMAS/2026**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "LAPAS KUNINGAN"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan,
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, PKBM Lapas Kuningan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022,
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019,
  - 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan,
  - 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 11 April 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan Ijin Operasional Pendidikan kepada

Nama Lembaga Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Insan Ilmu
Akta Notaris	MIFFAHUL JANNAH, S.H M.Kn
Nomor	6
Tanggal	20-02-2026
Alamat	Kantor Lepas Kelas II A Kuningan Jl Siliwangi No 02 Rt 010/003 Kel Purawirangan Kec Kuningan Kab Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga	PKBM Lepas Kuningan
Kepala	HEGAR SUWANDA PUTRA
Jenis Kegiatan/Program	Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim, THM, Kewirausahaan, Dosis Vokasi Baru
Klasifikasi Ijin	Baru
Alamat Lembaga	Kantor Lepas Kelas II A Kuningan Jl Siliwangi No 02 Rt 010/003 Kel Purawirangan Kec Kuningan Kab Kuningan

- KEDUA Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud di dalam KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud di dalam KESATU akan ditinjau kembali
- KEEMPAT Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 17 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan,  
  
Dj. CALLISA, S.Pd, M.M Pd  
Pembina Tk I IV/b  
NIP. 19720312 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan